

Analisis Konflik Tanah dalam Konteks Hukum Adat

Yunita Bernanda¹, Iis Qomariah², Enggika Mandasari³

Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya,
Palangka Raya^{1,2,3}

*Email:

yunitabernanda06@gmail.com , iisqomariah14@gmail.com , enggikamandasari@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 23-05-2025
Disetujui 24-05-2025
Diterbitkan 25-05-2025

ABSTRACT

Land conflict is a complex and evolving issue in various regions of Indonesia, particularly in areas that still uphold customary law values. This study aims to analyze the dynamics of land conflict in the context of customary law, focusing on the causes, actors involved, and resolution mechanisms used by indigenous communities. In many cases, conflicts arise due to the overlap between the recognition of indigenous communities' ulayat rights and government policies that prioritize development and investment interests. This research employs a qualitative approach with case studies in several regions experiencing customary land conflicts, as well as normative juridical analysis of regulations related to the recognition of indigenous communities' rights. The results show that customary law still holds strong legitimacy among communities, but often lacks adequate legal protection from the state. Therefore, synchronization between state law and customary law is necessary to achieve more just and sustainable land conflict resolution.

Keywords: Land conflicts; customary law; customary rights

ABSTRAK

Konflik tanah merupakan permasalahan yang kompleks dan terus berkembang di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik tanah dalam konteks hukum adat, dengan fokus pada penyebab, aktor yang terlibat, serta mekanisme penyelesaian yang digunakan oleh masyarakat adat. Dalam banyak kasus, konflik muncul akibat tumpang tindih antara pengakuan hak ulayat masyarakat adat dengan kebijakan pemerintah yang cenderung mengutamakan kepentingan pembangunan dan investasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa wilayah yang mengalami konflik tanah berbasis adat, serta analisis yuridis normatif terhadap regulasi terkait pengakuan hak masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat masih memiliki legitimasi kuat di tengah masyarakat, namun seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari negara. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara hukum negara dan hukum adat agar penyelesaian konflik tanah dapat lebih adil dan berkelanjutan.

Katakunci: Konflik tanah ; hukum adat; hak ulayat

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Yunita Bernanda, Iis Qomariah, & Enggika Mandasari. (2025). Analisis Konflik Tanah dalam Konteks Hukum Adat. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 516-523. <https://doi.org/10.63822/69cvs927>

PENDAHULUAN

Konflik tanah merupakan salah satu bentuk konflik agraria yang paling menonjol di Indonesia. Konflik ini tidak hanya dipicu oleh persoalan legalitas, tetapi juga oleh perbedaan pandangan antara sistem hukum negara dengan norma-norma hukum adat yang masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat adat. Tanah bagi masyarakat adat bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan simbol identitas, budaya, dan kesinambungan kehidupan komunal mereka. Oleh karena itu, ketika tanah adat diambil alih tanpa persetujuan atau tanpa mekanisme adat yang sah, maka hal tersebut akan memicu konflik yang berkepanjangan dan dalam beberapa kasus berujung pada kekerasan fisik maupun sosial.

Ketidak harmonisan antara hukum negara dan hukum adat menjadi penyebab utama tidak efektifnya penyelesaian konflik tanah. Di satu sisi, negara memiliki sistem hukum yang cenderung positivistik dan berbasis sertifikasi legal. Di sisi lain, masyarakat adat menjalankan sistem hukum adat yang tidak tertulis, tetapi diwariskan secara turun-temurun dan ditaati secara kolektif. Dalam praktiknya, legalitas hak atas tanah menurut versi negara sering kali menegasikan keberadaan hak ulayat masyarakat adat, sehingga posisi masyarakat adat menjadi lemah secara struktural dalam sengketa tanah.

Upaya negara dalam mengakomodasi eksistensi masyarakat adat sebenarnya telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui adanya hak ulayat, serta Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan pengakuan terhadap desa adat. Namun, implementasi dari kebijakan tersebut masih lemah karena tidak disertai dengan instrumen hukum turunan yang kuat, pendataan masyarakat hukum adat yang akurat, serta lemahnya komitmen politik dalam perlindungan hak-hak adat.

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, hukum adat sebenarnya merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional. Sayangnya, dominasi hukum positif membuat hukum adat seringkali dipandang lebih rendah dan tidak memiliki kekuatan hukum formal. Hal ini menyebabkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat tidak diakui oleh lembaga negara, padahal masyarakat adat memiliki prosedur penyelesaian konflik yang mengedepankan musyawarah dan keadilan restoratif, yang terbukti lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial.

Konflik tanah yang melibatkan masyarakat adat juga tidak lepas dari kepentingan ekonomi-politik, terutama terkait dengan ekspansi industri ekstraktif seperti perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur skala besar. Dalam banyak kasus, hak ulayat masyarakat adat digusur demi investasi yang dinilai strategis oleh negara, tanpa adanya proses konsultasi yang layak dan mengikat. Situasi ini memperparah ketidakadilan agraria dan memperkuat marginalisasi masyarakat adat dalam sistem hukum dan pembangunan nasional.

Melihat kompleksitas tersebut, diperlukan kajian mendalam yang menganalisis akar konflik tanah dalam perspektif hukum adat, serta mencari titik temu antara hukum negara dan hukum adat sebagai solusi penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum adat memposisikan diri dalam penyelesaian konflik tanah, sejauh mana efektivitasnya, serta bagaimana negara dapat membangun regulasi yang adil dan akomodatif terhadap keberadaan masyarakat adat.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis sebagai dasar dalam menganalisis

konflik tanah dalam konteks hukum adat. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif dan konseptual, serta memerlukan pemahaman mendalam terhadap dokumen hukum, kebijakan agraria, dan literatur akademik tentang hukum adat serta hak masyarakat adat.

Sumber-sumber utama dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan terkait pengakuan masyarakat hukum adat dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, digunakan pula jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga negara seperti Komnas HAM, serta publikasi dari organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu agraria dan hak adat.

Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan ketegangan antara hukum negara dan hukum adat, serta untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan fakta-fakta hukum dan sosial dari berbagai literatur, kemudian mengkritisnya dalam kerangka hukum nasional yang mengakui pluralisme hukum.

Melalui metode *library research*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang komprehensif untuk merumuskan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam penyelesaian konflik tanah yang melibatkan masyarakat adat.

Karakteristik dan Kedudukan Hukum Adat dalam Konflik Pertanahan

Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang secara organik dalam masyarakat lokal Indonesia dan diwariskan secara turun-temurun. Ciri khasnya terletak pada sifatnya yang tidak tertulis, kontekstual, dan fleksibel, karena bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam praktik sehari-hari masyarakat. Salah satu aspek penting yang diatur oleh hukum adat adalah hak atas tanah, yang tidak hanya dipandang sebagai benda ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, spiritual, dan kultural yang erat kaitannya dengan identitas dan kelangsungan hidup komunitas adat. Tanah bagi masyarakat adat adalah sumber kehidupan, tempat leluhur bersemayam, dan ruang spiritual yang sakral. Kepemilikan tanah dalam perspektif hukum adat bersifat komunal, dikenal dengan istilah hak ulayat, yakni hak kolektif masyarakat adat atas wilayah tertentu yang diwariskan lintas generasi.

Menurut Lilik Mulyadi, hak ulayat merupakan bentuk penguasaan tertinggi dalam struktur kepemilikan tanah dalam sistem hukum adat. Hak ini tidak hanya meliputi hak atas penggunaan tanah, tetapi juga mencakup kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mempertahankan wilayah tersebut dari pihak luar. Masyarakat adat memiliki sistem sendiri untuk menentukan batas wilayah, pembagian peran dalam pengelolaan sumber daya, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, karena tidak didukung oleh dokumen formal seperti sertifikat dari negara, hak ulayat kerap tidak diakui dalam kerangka hukum negara. Akibatnya, masyarakat adat sering kali berada dalam posisi lemah atau bahkan terpinggirkan ketika berhadapan dengan investasi skala besar, pembangunan infrastruktur, atau kebijakan redistribusi tanah.

Sistem hukum nasional Indonesia sejatinya mengakui eksistensi hukum adat melalui prinsip pluralisme hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pluralisme ini juga tercermin dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, khususnya Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Namun demikian, dalam praktiknya, pendekatan hukum negara yang formalistik lebih dominan, di mana legalitas tanah hanya diakui apabila didasarkan pada bukti kepemilikan formal, seperti sertifikat hak milik (SHM).

Hal ini menyebabkan hak-hak masyarakat adat sering terabaikan dalam kebijakan agraria dan perencanaan tata ruang.

Ketimpangan ini diperparah oleh belum adanya sistem pendaftaran, inventarisasi, dan pengakuan hak ulayat yang terpadu dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, implementasi putusan tersebut di tingkat lapangan masih menemui banyak kendala. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya peraturan teknis yang rinci dan mekanisme pelaksanaan yang dapat digunakan oleh masyarakat adat untuk mengklaim kembali wilayahnya. Bahkan dalam beberapa kasus, pengakuan atas wilayah adat baru diberikan setelah terjadi konflik yang berkepanjangan dan korban jiwa, yang mencerminkan lemahnya kehadiran negara dalam melindungi hak-hak konstitusional masyarakat adat.

Selain hambatan hukum dan kelembagaan, konflik antara hukum adat dan hukum negara juga mencerminkan benturan paradigma yang mendasar. Hukum adat memandang tanah sebagai bagian dari sistem kehidupan yang holistik dan menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Prinsip musyawarah, kesepakatan kolektif, dan keadilan restoratif menjadi fondasi utama dalam penyelesaian sengketa. Sebaliknya, hukum negara cenderung menitikberatkan pada pendekatan prosedural, individualistik, dan administratif. Paradigma ini membuat hukum negara kerap gagal menangkap kompleksitas relasi sosial dan simbolik yang melekat pada tanah dalam konteks masyarakat adat.

Oleh karena itu, pengakuan terhadap karakteristik hukum adat bukan sekadar upaya normatif, melainkan merupakan langkah penting menuju keadilan agraria yang substantif. Hukum adat, dengan fleksibilitas dan akar budayanya, dapat menjadi basis resolusi konflik pertanahan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Namun, guna merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan komitmen politik yang kuat dari negara untuk menjadikan perlindungan masyarakat adat sebagai prioritas, antara lain melalui legislasi khusus seperti pengesahan RUU Masyarakat Adat, pelaksanaan pemetaan partisipatif wilayah adat, serta pengintegrasian sistem adat ke dalam kebijakan pertanahan nasional. Langkah-langkah ini penting untuk menyeimbangkan hubungan antara negara dan komunitas adat, serta mencegah konflik yang merugikan berbagai pihak.

Konflik Tanah antara Masyarakat Adat dan Negara/Swasta: Faktor, Pola, dan Dampak

Konflik tanah yang melibatkan masyarakat adat dengan negara maupun pihak swasta merupakan salah satu bentuk konflik agraria yang paling kompleks dan laten di Indonesia. Permasalahan ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang marginalisasi masyarakat adat dalam sistem hukum dan kebijakan pembangunan nasional. Konflik tersebut tidak hanya dilatari oleh persoalan klaim hak atas tanah, tetapi juga oleh ketimpangan kekuasaan dan dominasi paradigma pembangunan yang tidak sensitif terhadap keberadaan sistem hukum dan nilai-nilai lokal masyarakat adat. Dalam konteks ini, klaim masyarakat adat terhadap tanah berdasarkan hak ulayat sering berbenturan dengan klaim legal formal pihak swasta atau negara yang memperoleh izin melalui prosedur administratif. Ketegangan ini memperlihatkan konflik struktur antara hukum adat yang hidup (*living law*) dan hukum negara yang positif-formalistik.

Salah satu faktor utama yang menyuburkan konflik adalah belum diakuinya wilayah adat secara administratif dalam sistem pertanahan nasional. Ketiadaan peta wilayah adat dalam dokumen negara menjadikan lahan yang selama ini dikuasai oleh masyarakat adat dianggap sebagai tanah negara, yang kemudian dapat dilepaskan melalui izin konsesi kepada investor atau program pembangunan. Lemahnya pelaksanaan pemetaan partisipatif serta absennya regulasi teknis yang melindungi hak ulayat memperparah situasi ini. Bahkan kebijakan seperti Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2019 tentang Tata

Cara Penetapan Tanah Ulayat masih bersifat administratif dan belum menjamin perlindungan substantif bagi masyarakat adat.

Konflik tersebut biasanya mengikuti pola struktural yang berulang. Proses pemberian izin dilakukan tanpa mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yaitu persetujuan bebas, didahului informasi, dan diberikan tanpa tekanan. Partisipasi masyarakat adat cenderung formalitas, bahkan tidak jarang sepenuhnya diabaikan. Setelah izin keluar, kehadiran aparat keamanan sering digunakan untuk mengamankan wilayah konsesi, yang menimbulkan ketegangan, kriminalisasi, hingga kekerasan. Seperti yang dicatat Dewi Kartika, antara tahun 2020 hingga 2022, terdapat lebih dari 150 konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, yang sebagian besar terjadi akibat ekspansi perkebunan sawit dan pertambangan di wilayah-wilayah yang kaya sumber daya namun rentan secara hukum.

Kasus Kinipan di Kalimantan Tengah menjadi gambaran konkret bagaimana legalitas formal mengabaikan hak hidup masyarakat adat. Dalam kasus ini, masyarakat adat Laman Kinipan harus kehilangan sebagian besar hutan adatnya akibat pemberian izin konsesi kepada PT Sawit Mandiri Lestari. Saat mereka melakukan aksi protes dan penolakan secara damai, aparat justru menangkap dan memproses secara hukum beberapa tokoh adat dengan tuduhan menghalangi investasi. Padahal, masyarakat hanya menuntut pengakuan terhadap wilayah yang telah mereka jaga secara turun-temurun. Ini memperlihatkan bagaimana instrumen hukum seringkali digunakan sebagai alat represi, bukan sebagai medium perlindungan hak.

Dampak dari konflik agraria terhadap masyarakat adat sangat luas dan mendalam. Tidak hanya berupa kehilangan akses terhadap lahan yang menjadi sumber mata pencaharian, masyarakat juga mengalami keretakan sosial, hilangnya nilai-nilai budaya, serta gangguan terhadap sistem spiritual dan ekologis yang telah terbangun secara kolektif. Tanah dalam konteks masyarakat adat bukan sekadar sumber daya, tetapi juga ruang identitas dan keberlangsungan hidup. Ketika tanah dirampas tanpa proses yang adil, maka komunitas kehilangan akar eksistensialnya. Dalam jangka panjang, trauma sosial, perpecahan antarwarga, hingga kemiskinan struktural menjadi konsekuensi yang sulit dipulihkan.

Situasi ini menuntut negara untuk tidak lagi bersikap netral atau pasif, melainkan aktif dalam melindungi hak masyarakat adat. Sebagai subjek konstitusional yang diakui dalam Pasal 18B UUD 1945, masyarakat adat berhak atas perlindungan negara terhadap hak-haknya, termasuk hak atas tanah ulayat. Langkah yang dapat ditempuh antara lain melalui percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat, integrasi peta wilayah adat ke dalam sistem pertanahan nasional, serta pelaksanaan reforma agraria berbasis keadilan ekologis dan kultural. Tanpa tindakan afirmatif yang berpihak, konflik tanah akan terus menjadi sumber ketegangan sosial dan penghambat keadilan agraria di Indonesia.

Strategi Penyelesaian Konflik dan Upaya Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Nasional

Penyelesaian konflik tanah antara masyarakat adat dan pihak eksternal memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar mekanisme legalistik semata. Dalam banyak kasus, masyarakat adat memiliki sistem penyelesaian sengketa yang telah berkembang secara turun-temurun, dengan nilai-nilai dasar musyawarah, konsensus, dan pemulihan hubungan sosial sebagai landasan utama. Namun, ketika konflik tersebut berhubungan dengan aktor eksternal seperti negara atau korporasi, mekanisme penyelesaian konflik harus melibatkan hukum adat, hukum negara, dan mekanisme hibrid yang menggabungkan kedua sistem hukum tersebut secara harmonis.

Salah satu tantangan besar dalam penyelesaian konflik tanah adalah lemahnya pengakuan terhadap lembaga adat dan putusan-putusan yang dihasilkannya dalam sistem hukum nasional. Meskipun hukum adat memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang sangat relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat adat, namun hukum negara sering kali tidak memberikan pengakuan formal atau eksekutorial terhadap keputusan yang dihasilkan oleh lembaga adat. Hal ini membuat penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat sering dianggap tidak final atau sah, apabila tidak diakui oleh sistem hukum nasional. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya regulasi yang mengakui lembaga adat sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Regulasi tersebut harus menegaskan bahwa keputusan adat yang dihasilkan oleh lembaga yang sah diakui dalam kerangka hukum formal, serta dapat diterapkan dengan kekuatan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seiring dengan perubahan kebijakan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dalam memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, seperti melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, serta melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan bagi desa adat untuk mengatur urusan internalnya, termasuk pengelolaan tanah ulayat. Meskipun begitu, implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan teknis, politik, dan birokrasi yang lambat. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif guna mewujudkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional secara efektif, antara lain dengan memperkuat legalitas lembaga adat melalui peraturan daerah yang memberikan pengakuan dan kewenangan jelas dalam penyelesaian sengketa, melakukan pemetaan wilayah adat secara partisipatif guna memperjelas batas serta mengintegrasikannya ke dalam sistem pertanahan nasional, membentuk mekanisme mediasi atau arbitrase yang berbasis hukum adat dengan pengakuan formal dari negara, serta mengimplementasikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam setiap proyek pembangunan yang berdampak pada wilayah adat. Untuk melaksanakan semua ini secara menyeluruh dan berkelanjutan, dibutuhkan political will yang kuat dari negara untuk mengarusutamakan perlindungan masyarakat adat melalui legislasi khusus, termasuk pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai payung hukum utama.

Selain peran negara, aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi juga memainkan peran penting dalam mendampingi masyarakat adat. Mereka berperan dalam mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat, melakukan dokumentasi sejarah tanah ulayat, dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat adat agar lebih paham tentang hak-hak mereka dalam sistem hukum formal. Pendampingan ini juga meliputi pembangunan jejaring solidaritas antar-komunitas adat untuk memperkuat posisi tawar mereka terhadap pihak eksternal, termasuk pemerintah dan korporasi.

KESIMPULAN

Konflik tanah antara masyarakat adat dan negara/swasta di Indonesia merupakan masalah kompleks yang melibatkan dimensi hukum, sosial, dan ekonomi. Penyebab utama konflik ini adalah tumpang tindih klaim tanah antara hukum adat yang berakar dalam masyarakat dan legalitas formal negara. Minimnya pengakuan terhadap wilayah adat dalam sistem pertanahan nasional serta ketidakberpihakan pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat memperburuk ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan menyebabkan berbagai dampak negatif bagi komunitas adat, termasuk hilangnya identitas budaya, kerusakan ekosistem, dan gangguan sosial.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi penyelesaian konflik yang tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum negara, tetapi juga memperhatikan mekanisme adat yang berbasis pada musyawarah, konsensus, dan pemulihan relasi sosial. Pengakuan terhadap lembaga adat dan keputusan yang dihasilkan melalui hukum adat perlu dimasukkan dalam kerangka hukum nasional, sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat adat

Harmonisas antara hukum adat dan hukum nasional harus menjadi agenda utama dalam penyelesaian konflik ini. Pemerintah perlu memperkuat legalitas lembaga adat, mempercepat pemetaan wilayah adat, dan memastikan penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam setiap proyek pembangunan yang melibatkan wilayah adat. Selain itu, peran organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat juga sangat penting dalam mendampingi masyarakat adat, memperkuat solidaritas antar-komunitas, dan mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad. "Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional". Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Arif, Ridwan. "Kelembagaan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat," *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, Vol. 6, No. 2 (2021).
- Ilmar, Aminuddin dan Linda Fitriyanti. "Pluralisme Hukum dan Konflik Agraria: Studi atas Tanah Ulayat di Sulawesi Selatan," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 17, No. 2 (2022).
- Kartika, Dewi. "Konflik Agraria dan Perampasan Wilayah Adat," *Jurnal Wacana Agraria*, Vol. 4, No. 2 (2022).
- Mahmud, Elin S. *Dampak Sosial Konflik Agraria pada Komunitas Adat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Agraria dan Sengketa Tanah di Indonesia: Pendekatan Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Munthe, Daniel. "Kriminalisasi Masyarakat Adat Kinipan dan Resistensi terhadap Sawit," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5, No. 1 (2021).
- Nuraini, Fatimah dan Hasan Basri. "Peran LSM dalam Advokasi Konflik Agraria di Komunitas Adat," *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, Vol. 8, No. 1 (2022).
- Firmansyah, Nurul. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Hukum Adat". Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Rahmawati, Nadya. "Urgensi Legislasi Khusus Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum Agraria," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 7, No. 2 (2023).
- Ratnasari, Yulia. "Integrasi Hukum Adat dalam Reformasi Agraria: Tinjauan Yuridis terhadap RUU Masyarakat Adat," *Jurnal Konstitusi dan Hukum Agraria*, Vol. 5, No. 2 (2022).
- Safa'at, Rachmad. "Hukum Agraria: Politik Hukum Pertanahan dan Reforma Agraria di Indonesia". Malang: Setara Press, 2020.
- Santosa, Arif. "Kearifan Lokal dan Resolusi Konflik Agraria". Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2020.
- Saryadi, Sugeng. "FPIC dan Keadilan Agraria: Studi Implementasi di Kawasan Adat," *Jurnal Agraria Nusantara*, Vol. 5, No. 1 (2023).
- Suhendar, Eko. "Tantangan Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1 (2023).
- Syahrina, Eva dan Muhammad Ali. "Masyarakat Adat dan Hak Ulayat: Dinamika dan Implementasi Regulasi". Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Yasin, Syahrul dan Harun Al-Rasyid. "Politik Pemetaan Wilayah Adat dan Permasalahan Pengakuan Hak Masyarakat Adat," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1 (2022).